



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah merupakan wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat, mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari, memerlukan pengelolaan persampahan secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara profesional, efektif dan efisien demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengawasan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 Tahun 2013 tentang

Penyelenggara Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
26. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Gunungsitoli (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 26);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi perencanaan,

- pembatasan timbulan, pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pendaur ulang, pengolahan, pemrosesan akhir, dan pemanfaatan kembali.
14. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
 15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
 16. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
 17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 18. Insentif adalah Penghargaan, subsidi dan/ atau kemudahan yang diberikan kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan oleh Pemerintah Kota sebagai balasan terhadap upaya atau tindakan yang bersangkutan dalam pengelolaan sampah.
 19. Disinsentif adalah Pengenaan denda, penghentian subsidi dan/ atau penghentian pengurangan pajak daerah oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli yang dikenakan kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap larangan dan tata tertib dalam pengelolaan sampah;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai

sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan sampah, terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga;
 - b. Sampah sejenis rumah tangga;
 - c. Sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mengandung limbah berbahaya dan beracun;
 - c. Sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. Puing bongkaran bangunan;
 - e. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :
 - a. Pengurangan sampah;
 - b. Penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Kota menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah, yang memuat :
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;

- c. pola pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
- d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kota.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna daur ulang sampah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota dalam menangani sampah dilakukan dengan cara :
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan; dan
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemilahan jenis sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pemilahan jenis sampah organik dan jenis sampah an-organik.
- (3) Dalam melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan an-organik di TPS, TPST, dan TPA;
- (4) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPST sampai ke TPA;
- (5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan :
 - a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST

- menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan;
- b. sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
 - c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perikanan dan pelabuhan, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainya dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (6) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, meliputi:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/ atau
 - d. daur ulang energi.
- (7) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menetapkan lokasi TPS/TPST dan TPA sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Kebutuhan lainya;
- (2) Pemerintah Kota memfasilitasi pengelola kawasan untuk menyediakan TPS/TPST di Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perikanan dan pelabuhan dan kawasan khusus yang memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kota wajib melakukan pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.
- (4) Keberadaan TPS dapat dibuatkan Rumah Kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir dan kawasan hijau/*buffer zone* di sekitar tempat penampungan sampah

sementara apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan memperhatikan aspek estetika kota.

- (5) Untuk tempat pemrosesan akhir disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau/*buffer zone* untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau dan dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah;
- (2) Pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di desa, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan perikanan dan pelabuhan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan, dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
 - b. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - c. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - d. memberikan jaminan perlindungan kesehatan, fasilitas kerja yang layak, keamanan kerja, termasuk asuransi kesehatan bagi pekerja bidang persampahan;
 - e. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;

- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah;
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan normal, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistim pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal 12

- (1) Jenis pelayanan sampah terdiri dari pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.

- (2) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung oleh SKPD yang menangani bidang persampahan.
- (3) Pelayanan tidak langsung sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh lembaga penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah.
- (4) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa badan usaha, lembaga desa, kelompok masyarakat, dan/ atau perseorangan.

Pasal 13

- (1) Setiap pelayanan sampah yang dilakukan langsung oleh SKPD yang menangani bidang persampahan, memungut retribusi pelayanan sampah.
- (2) Setiap orang yang menerima pelayanan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar retribusi pelayanan sampah.
- (3) Tarif retribusi dan tata cara pemungutan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.

BAB VII LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa pelayanan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4) wajib memiliki izin pengelolaan jasa pelayanan sampah dari Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Besar tarif jasa pelayanan pengelolaan sampah oleh penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) tidak boleh melebihi dari besarnya tarif retribusi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 15

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kota dan/atau lembaga pengelola sampah;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapat perlindungan dan kompetensi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 16

- (1) Setiap orang berkewajiban mengelola sampah dengan cara berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurangi dan menangani sampah, baik terhadap sampah rumah tangga maupun terhadap sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan perikanan dan pelabuhan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri atas pihak-pihak terkait.

- (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Walikota.

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. inovasi terbaik dalam pengelola sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian subsidi;
 - c. kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - d. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - e. penyertaan modal daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa; dan/atau
 - c. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah.

Pasal 26

Mekanisme dan tatacara penilaian pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan pihak lainnya dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kota dapat bermitra dengan lembaga pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Kota dan lembaga yang bersangkutan.
- (3) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain :
 - a. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau

- TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pendaur ulang;
 - d. pengelolaan TPA; dan
 - e. pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- (4) Pelaksanaan kemitraan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
 - c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
 - d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan; (diantaranya membuang sampah disungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan atau yang disediakan)
 - e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dikenakan sanksi administrasi, dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Walikota, berupa:
- a. teguran;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. uang paksa; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan atas lembaga dan badan usaha yang melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Standar, produser, dan kriteria pengawasan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pelanggaran Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan atas laporan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - g. mengadakan tindakan lain yang menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 34

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Kota dan penyedia jasa pengelola sampah;
 - b. sengketa antara penyedia jasa pelayanan pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar Pengadilan ataupun melalui Pengadilan .
- (3) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mediasi dan negosiasi atau pilihan lain dari pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.

Pasal 35

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam Pengadilan sebagaimana dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pelayanan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainya yang belum memiliki pilihan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, wajib membangun dan menyediakan fasilitas pemilihan sampah 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2015

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MARTINUS LASE

Diundangkan di Kota Gunungsitoli
pada tanggal 20 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

EDISON ZILIWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2015 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DESLAWATI ZEGA, SH, M.Si.
NIP 19751213 200112 2 005

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA : 2 /2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

1. UMUM

Kebersihan merupakan salah satu segi kehidupan yang perlu dipelihara secara terus menerus dan bersama-sama, baik oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli maupun masyarakatnya sendiri, demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Gunungsitoli terkait erat dengan volume sampah. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa volume sampah terkait dengan perkembangan penduduk. Perkembangan kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan sehari - hari pun beragam seiring dengan kehidupan masyarakatnya yang mulai konsumtif. Kondisi tersebut, antara lain dengan pola konsumsi masyarakat memberikan kon

tribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuat ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar dilokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah yang dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya besar.

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk susah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaurulangan, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan kewenangan kepada Pemerintah

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Dengan yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemilihan dilakukan sejak dari rumah tangga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Teknologi yang ramah lingkungan dilakukan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Sesuai dengan kebutuhan dimaksudkan bahwa TPS/TPST dan di TPA.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan lembaga desa adalah lembaga yang dikelola oleh desa.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat(1)

Yang termaksud dalam pihak lainnya adalah lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, kelompok masyarakat, dan lembaga desa.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Sanksi administrasi adalah sanksi berdasarkan keputusan dari pejabat *administrasi*.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 36